



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG  
KEKUASAAN KEHAKIMAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 23 APRIL 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 10 huruf a dan Pasal 30 huruf a] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1) huruf a frasa *menguji undang-undang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 23 April 2019, Pukul 13.30 – 13.43 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo        | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra       | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya, Pemohon atau kuasanya. Persidangan perkara dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 28/PUU-XVII/2019, ya, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Sehat, Pemohon?

**2. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Sehat, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Kok si anu enggak ikut? Duduk di sana tadi? Zico?

**4. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Berbeda, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Beda ya, baik. Baik, jadi Mahkamah sudah menerima perbaikan Saudara pada tanggal ... hari Senin, tanggal 22 April, pukul 13.30 WIB, dan kami juga sudah membaca. Tapi supaya siapapun yang mengikuti persidangan ini bisa memahami apa yang telah Anda perbaiki dalam Permohonan ini, supaya disampaikan, termasuk juga Para Hakim supaya lebih jelas memahami apa yang sudah Anda perbaiki. Baik, siapa yang akan menyampaikan?

**6. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Saya, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Tapi perkenalkan sekalian, ya.

## 8. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Pada siang hari ini, saya Victor Santoso Tandiasa, sebagai Pemohon Prinsipal, dan samping saya Saudara Zico Leonard Zagardo Simanjuntak, sebagai Pemohon II, akan menyampaikan poin-poin perbaikan terkait dengan masukan dari Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi pada persidangan sebelumnya.

Ada 3 poin yang ingin kita sampaikan. Pertama, masukan dari Bapak Yang Mulia Dr. Wahiduddin terkait dengan teknis ataupun konsistensi penulisan. Itu sudah kita koreksi dan sudah kita perbaiki, termasuk adanya kata OJK masuk ... Undang-Undang OJK masuk dalam Permohonan kami, sudah kita hilangkan.

Lalu yang kedua, terkait tentang legal standing Pemohon sebagaimana masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Suhartoyo terkait dengan poin kedudukan hukum atau Legal Standing, itu sudah saya perkuat. Terkait dengan ... kaitannya dengan Putusan Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015 penetapan tersangka, batas waktu, di mana saya sebagai seorang advokat yang memang sangat cukup rentan terhadap unsur-unsur pidana yang juga dapat berpotensi secara pasti mengalami hal yang sama. Demikian juga dengan Pemohon II. Itu juga sudah kemudian ditambahkan, diperkuat dalam poin 10 sampai 12, itu dianggap dibacakan.

Lalu terkait dengan poin terakhir, yaitu alasan permohonan, masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra terkait dengan penjelasan tentang konteks negara hukum dalam konteks pengadilan konstitusional. Itu kita masukan di halaman 12, halaman 12 sampai dengan halaman 13 kami anggap dibacakan.

Tapi yang paling penting adalah ada perubahan konstruksi pasal yang dalam permohonan karena memang masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra cukup membuat saya merenung cukup panjang terkait dengan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di mana norma itu merupakan norma yang memang langsung dikopi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1). Sehingga memang kalau akan dimintakan tafsir melalui Mahkamah Konstitusi ... melalui batang tubuh terhadap frasa *pengujian undang-undang*, memang saat nanti kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang akan mengubah isi pasal dari Pasal 10 ayat (1) huruf a.

Oleh karenanya, kami coba membuka pintu lain, yaitu melalui penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a, di mana dalam penjelasan itu dikatakan *cukup jelas*. Nah, artinya kata *cukup jelas* ini yang kami minta secara inkonstitusional bersyarat termasuk pengujian ... pengaduan konstitusional, kewenangan pengaduan konstitusional. Dan itu akan mutatis mutandis kepada pasal ... penjelasan Pasal 10 ayat (1)

huruf a. Kenapa? Karena dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a itu tidak seperti penjelasan Pasal 29 ayat (1) yang memecah menjadi 4 bagian, huruf a, b, c, dan d. Sementara, kalau dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya memiliki satu penjelasan yang menggabungkan semua norma yang ada dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a. Di penjelasannya digabungkan terkait dengan putusan yang sifatnya final dan mengikat, sehingga memang itu akan sangat sulit ketika kita ingin meminta penafsiran norma terhadap penjelasan itu.

Oleh karenanya, kami masuk melalui Pasal 29 ayat (1) huruf a, yaitu di penjelasannya yang ingin kita minta terhadap frasa *cukup jelas*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengadilan konstitusional (constitutional complain) dalam ... yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan ada penambahan satu, Pasal 28I ayat (4) di mana perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, yang kami maknai adalah kemudian instrumennya adalah Mahkamah Konstitusi yang memiliki ... diserahkan tanggung jawab dalam hal perlindungan, kemajuan, dan penegakan, pemenuhan hak asasi manusia. Itulah yang kemudian dimasukkan dalam batu uji.

Lalu, mohon izin, terakhir terkait dengan penambahan penjelasan Pasal 28I ayat (1) ... ayat (4) itu akan dibacakan sedikit, Yang Mulia, poin-poinnya, yaitu bahwa amanat Pasal 28I ayat (1) ... ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ... yang menyatakan, "Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara." Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu unsur utama negara dalam me ... melaksanakan tanggung jawab pem ... tanggung jawabnya untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan me ... memenuhi hak asasi manusia memiliki fungsi dan tugas sebagai pelindung hak asasi ... hak-hak konstitusional warga negara dan pelindung hak asasi manusia. Bahwa inilah yang menjadi dasar konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawabnya. Hal demikian juga dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Palguna dalam bukunya, yang saya anggap dibacakan.

Lalu, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna dalam bukunya, itu juga kemudian di ... terlihat dari rumusan pembentuk undang-undang dalam Pasal 51A ... Pasal 51 ayat (1) huruf a, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perseorangan." Artinya warga negara yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Di antaranya, adanya suatu tindakan atas berlakunya suatu undang-undang yang melanggar, merugikan hak konstitusional setiap warga negara.

Lalu, hal tersebut juga dikemukakan oleh Hakim Konsitusi Maruarar Siahaan dalam dissenting opinion-nya dalam Putusan Nomor 1 Tahun 2006 yang menyatakan, "Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memberi Legal Standing kepada perseorangan mengajukan pengajuan konstitusional undang-undang seha ... sesungguhnya harus ditafsir termasuk pengujian perbuatan lembaga negara yang menjalankan undang-undang, yang melanggar hak dasar kemudian menimbulkan kerugian konstitusional bagi perorangan masyarakat."

Nah, artinya bahwa perlu dipahami ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan ketentuan pen ... mohon izin, Yang Mulia. Ketentuan penjelasan pasal, mungkin ini maksudnya. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan ketentuan norma original yang secara limitatif diambil dari ketentuan Pasal 24C ayat (1), sehingga tidak mungkin dilakukan pemaknaan terhadap ketentuan norma tersebut.

Apabila ketentuan tersebut diberikan pemaknaan, maka hal tersebut akan mengubah ketentuan norma original terhadap Pasal 24C ayat (1). Oleh karenanya, conditionally unconstitutional hanya dapat diletakkan dalam penjelasan pasal dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MKRI dan Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Namun dengan tidak dibaginya bagian penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a pascadiubahnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, di mana bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) berisi tentang penjelasan sifat putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga sulit untuk mengutip frasa yang akan men ... menjadi pemaknaan atas ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf a.

Maka, pemaknaan tersebut diletakkan pada ketentuan norma Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka secara mutatis mutandis berlaku kepada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MKRI.

Petitum, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan se ... yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terhadap frasa *cukup jelas* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

dimaknai 'Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional atau constitutional complain.'

3. Menyatakan bahwa syarat tertuang sebagaimana dalam angka 2 Petitum ini, berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MKRI.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, baik. Terima kasih.

Jadi, Mahkamah sudah menerima bukti tertulis dari Pemohon, P-1 sampai dengan P-11, ya?

**10. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Ada tambahan?

**12. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ada. Pergantian ... penambahan Bukti P-1 dan P-2 (...)

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Yang mana?

**14. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Itu awalnya cuma selembarnya, kita sudah lengkapi menjadi satu undang-undang, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, tapi ini bagian yang saya sebutkan tadi itu sudah?



**16. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

P-11 sampai ... P-1 sampai (...)

**18. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Baik.

**20. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Itu hanya mengganti P-1 dan (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Oh (...)

**22. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

P-2-nya saja, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, jadi disahkan oleh Mahkamah.

**KETUK PALU 1X**

Baik, ada Prof? Tambahan? Ini sudah tidak ada lagi dari Panel untuk memberikan tanggapan atas perbaikan permohonan Saudara. Jadi, seperti biasa karena sudah biasa beracara di Mahkamah.

Jadi, Hakim Panel akan melaporkan permohonan ini kepada sidang ... apa ... Rapat Pleno Hakim. Nanti bagaimana sikap Mahkamah supaya ditunggu perkembangannya oleh Pemohon.

Ada pertanyaan disampaikan?

**24. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup, ya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13:43 WIB**

Jakarta, 23 April 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001